



P U T U S A N
Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suratman alias Maman bin Suwito
2. Tempat Lahir : Kebumen
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bumi Citra Indah Blok F3 No. 21 Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat / Kp. Calingcing Kidul RT002 RW005 Desa Calingcing Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Guruh Kurniawan, S.H., Sdr. Sachrial, S.H. dan Devi Djuandi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Guruh Kurniawan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sukamenak Raya 194 Citamiang Cangkuang Kulon Cibaduyut, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 November 2023 register nomor W11.U6-1352-HT.04.10.Tahun 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN ALS MAMAN Bin SUWITO (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain.
 - 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN.
 - 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN.
 - 2 (dua) bundel rekening Koran BANK BCA & BANK OCBC NISP an. ANDRY.
 - 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) CV. BIENSI, tanggal 19 Desember 2022.
 - 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) PT. BINA CITRA KHARISMA, tanggal 01 Februari 2023.
 - 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi / jahit.Dikembalikan kepada Saksi ANDRY
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Maman Bin (alm) Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin (Alm.) SUWITO dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi / jahit, dikembalikan kepada Terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin (Alm.) SUWITO
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin (Alm.) SUWITO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SURATMAN ALS MAMAN Bin SUWITO (alm)** pada bulan juli 2022 sampai dengan Bulan januari 2023, Taman Kopo Indah III Blok D2 no.51 rt.01 Rw.16 Desa rahayu Kec.margaasih kab.Bandung atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi BENY Datang kerumah Terdakwa Suratman untuk menawarkan kain namun terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) menolak tawaran kain dari saksi BENY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan harga yang ditawarkan sodara saksi Beni tidak masuk atau cocok.

- Kemudian saksi BENY menawarkan kepada terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) kerjasama modal yang akan diberikan oleh Saksi. ANDRY kepada terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm),nantinya untuk dikelola oleh terdakwa dalam usaha konveksi milik terdakwa dan nantinya terdakwa harus mengembalikan modal serta keuntungannya kepada Saksi ANDRY,selanjutnya terdakwa menyetujui kerjasama tersebut
- Bahwa terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) menerima modal dari Sdr.ANDRY sebesar Rp.2.391.476.000 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang akan diterima oleh Saksi.ANDRY dari kerja sama dengan terdakwa SURATMAN als MAMAN Bin SUWITO (alm) yaitu 12% kemudian ada beberapa nota Saksi ANDRY meminta 14 % setiap 3 bulan 1 Nota Pengajuan uang.
- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm) meminta uang modal kepada Saksi ANDRY dengan mengatakan untuk membeli bahan kain dan Saksi ANDRY selalu mentransferkan uang modal yang diminta oleh terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm).
- Bahwa pada awalnya kerjasama tersebut berjalan baik,dan Saksi ANDRY telah menerima pengembalian modal berikut keuntungan dengan jumlah total sebesar Rp.1.635.364.780 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dari modal yang diterima oleh terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) sebesar Rp.2.391.474.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Sdr.ANDRY sebesar Rp.1.073.372.299,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), (berikut dengan bunga).
- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin Suwito (Alm) tidak membayar sisa uang modal dan bunga yang diberikan Saksi ANDRY kepada terdakwa SURATMAN Alias MAMAN bin SUWITO (Alm)
- Bahwa uang modal yang diberikan oleh Saksi ANDRY digunakan terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm) Untuk Kepentingan Pribadi terdakwa.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANDRY anak dari HO SOE YAN mengalami kerugian sejumlah Rp.1.203.471.500 (Satu Milyar dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURATMAN ALS MAMAN Bin SUWITO (alm)** pada bulan juli 2022 sampai dengan Bulan januari 2023, Taman Kopo Indah III Blok D2 no.51 rt.01 Rw.16 Desa rahayu Kec.margaasih kab.Bandung atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan , *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi BENY Datang kerumah Terdakwa Suratman untuk menawarkan kain namun terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) menolak tawara kain dari saksi BENI dengan alasan harga yang ditawarkan sodara saksi Beni tidak masuk atau cocok.
- Kemudian saksi BENY menawarkan kepada terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) kerjasama modal yang akan diberikan oleh Saksi. ANDRY kepada terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm),nantinya untuk dikelola oleh terdakwa dalam usaha konveksi milik terdakwa dan nantinya terdakwa harus mengembalikan modal serta keuntungannya kepada Saksi ANDRY,selanjutnya terdakwa menyetujui kerjasama tersebut
- Bahwa terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) menerima modal dari Sdr.ANDRY sebesar Rp.2.391.476.000 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang akan diterima oleh Saksi.ANDRY dari kerja sama dengan terdakwa SURATMAN als MAMAN Bin SUWITO (alm) yaitu 12% kemudian ada beberapa nota Saksi ANDRY meminta 14 % setiap 3 bulan 1 Nota Pengajuan uang.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm) meminta uang modal kepada Saksi ANDRY dengan mengatakan untuk membeli bahan kain dan Saksi ANDRY selalu mentransferkan uang modal yang diminta oleh terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm).
- Bahwa pada awalnya kerjasama tersebut berjalan baik, dan Saksi ANDRY telah menerima pengembalian modal berikut keuntungan dengan jumlah total sebesar Rp.1.635.364.780 dari modal yang diterima oleh terdakwa SURATMAN Als MAMAN Bin SUWITO (alm) sebesar Rp.2.391.474.000,- sehingga uang yang belum dikembalikan oleh terdakwa kepada Sdr. ANDRY sebesar Rp.1.073.372.299,- (berikut dengan bunga).
- Bahwa terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin Suwito (Alm) tidak membayar sisa uang modal dan bunga yang diberikan Saksi ANDRY kepada terdakwa SURATMAN Alias MAMAN bin SUWITO (Alm)
- Bahwa uang modal yang diberikan oleh Saksi ANDRY digunakan terdakwa SURATMAN Alias MAMAN Bin SUWITO (Alm) Untuk Kepentingan Pribadi terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi ANDRY anak dari HO SOE YAN mengalami kerugian sejumlah Rp.1.203.471.500 (Satu Milyar dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah dijatuhkan Putusan Sela atas keberatannya tersebut, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb atas nama Terdakwa Suratman Als. Maman Bin Suwito (Alm) dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRY anak dari HO SOE YAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki kerjasama sejak akhir bulan Juli 2022 sampai awal Januari 2023;
 - Bahwa pada kerjasama tersebut, ada perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengerjakan usaha konveksi pembuatan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans dari brand terkenal seperti Wacthout, setuju Saksi Terdakwa membuat celana kemudian setelah barang jadi kemudian diserahkan kepada pemesan, sedangkan Saksi yang memberikan modal bagi Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya tersebut;

- Bahwa mengenai hubungan bisnis Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya perjanjian secara lisan antara Saksi, Ibu Kurniawati dan Terdakwa bahwa hubungan bisnis berakhir selama 3 (tiga) bulan setiap nota yang dibuat, profit plus modal harus dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi menawarkan barang berupa kain kepada Terdakwa tapi selalu ditolak dengan alasan bahwa bahan yang Saksi tawarkan tidak terpakai dan harganya kemahalan padahal Saksi mengetahui jika barang milik saksi bagus, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah mendapat pesanan dari Wacthout dan Terdakwa sudah melakukan pemesanan ke pabrik dan barang akan dikirim ke rumahnya, lalu Terdakwa konfirmasi kepada Saksi dengan mengatakan "Pak ini ada barang masuk sekian ribu yard dengan nilai uang dikalikan sekian puluh ribu dan harus ditransfer sekian ratus juta";
- Bahwa Saksi meminjamkan modal dengan tanpa jaminan karena Saksi menghargai Terdakwa sebagai orang yang tekun dan bisa maju, Terdakwa sanggup mengerjakan pesanan dari brand terkenal, bahkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa sanggup membuat ratusan ribu potong celana;
- Bahwa Saksi meminjamkan modal usaha supaya Terdakwa lebih banyak orderan, dimana Terdakwa meminta modal untuk membeli bahan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan pembuatan celana jeans untuk berbagai merk seperti Wacthout dan FAMO tetapi Terdakwa tidak menerima order secara langsung dari wacthout atau FAMO;
- Bahwa uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar 2,5 milyar, dan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar 800 jutaan,
- Bahwa uang modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa Saksi kira digunakan Terdakwa untuk membeli rumah di daerah Gandasari Katapang, Saksi datang bersama Saksi Beni dan bahkan Saksi memberikan hadiah berupa jam dinding, Saksi tanya berapa harga pembelian rumah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa harga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut sekitar 600 juta secara kontan, ternyata rumah tersebut bermasalah, rumah tersebut dibeli secara kredit kepada perorangan dan Terdakwa tidak mampu membayar cicilan sehingga Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakannya di daerah Rahayu, lalu pada sekitar bulan Desember 2022 Terdakwa datang menemui Saksi dan mengatakan “Ko, saya sudah menyewa gudang tempat konveksi baru di daerah Soreang dan mau menaikkan daya listrik”, saat itu Saksi masih berpikiran positif, Terdakwa meminjam modal untuk mengembangkan usahanya, lalu ketika Saksi konfirmasi uang yang Saksi transfer di bulan Desember dan Januari sekitar satu milyar lebih ternyata dibelikan mesin dan motor;

- Bahwa Saksi mulai curiga kepada Terdakwa pada bulan Desember 2023, Saksi melihat nota yang jatuh tempo 3 bulan sebelumnya ditambah dengan share profit 12-14 persen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam sehari Terdakwa bisa membuat celana jeans 100 potong dan Saksi pernah membeli celana reject brand terkenal yang dibuat oleh Terdakwa dengan bahan dan jahitan yang bagus;
- Bahwa Terdakwa bersikukuh membeli bahan kain sendiri karena sudah berhubungan lama dengan produsen kain;
- Bahwa mekanisme pengembalian uang yaitu dengan cara Terdakwa meyakinkan korban bahwa ia seorang pengusaha kedua Terdakwa mengembalikan uang tepat waktu jadi Saksi beranggapan bahwa Terdakwa orang benar, tetapi satu hal yang perlu diperhatikan uang dimaksud milik siapa karena ketika satu atau dua hari sebelum jatuh tempo, Terdakwa sudah minta uang duluan dengan alasan ada barang masuk, jadi pada saat jatuh tempo, Terdakwa ada uang untuk mengembalikan seperti gali lobang tutup lobang dan modus di dunia pertextilan yang Saksi tahu modus operandinya seperti itu, yang akhirnya mereka angkat tangan tidak bisa membayar karena dari awal tidak beritikad baik;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Saksi sudah berpengalaman tentang modus operandi pertextilan yang tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu gali lobang tutup lobang,
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menepati janjinya akhirnya Saksi menanyakan kepada PT Bina Citra (merk Wacthout) yaitu Ibu Julian, ketika dikonfirmasi, Ibu Julian menyatakan tidak kenal sama sekali

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa begitu juga dengan Ibu Helen PT BNC (merk FAMO) dan ketika Saksi tunjukan PO, mereka menyatakan bahwa PO bukan dari perusahaan, mereka mengatakan bahwa PO tersebut adalah fiktif, sehingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada polisi;

- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dari istri Terdakwa dan semua data transfer telah diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang tunai dari Terdakwa sejumlah 90 juta dan pernah menerima juga transfer sejumlah 162 juta rupiah;
- Bahwa PO FAMO Saksi terima bulan Desember 2022 dan Januari 2023
- Bahwa pelaporan yang dilakukan Saksi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut memang ada yang belum jatuh tempo tetapi ada yang sudah jatuh tempo tetapi POnya fiktif, sehingga saksi akhiri bisnis ini untuk mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa adapun hak dan kewajiban para pihak dalam secara lisan dimaksud adalah Terdakwa bertugas membeli bahan dan karena Terdakwa yang berhubungan dengan brand terkenal maka PO disampaikan kepada Saksi, mekanisme pengembalian modal yaitu 3 bulan sejak Terdakwa meminta uang berikut share profit 12-14 % yang dilakukan secara bertahap,
- Bahwa jumlah modal yang sudah Saudara serahkan kepada Terdakwa mulai Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah sekitar 276 juta dan bulan Oktober Terdakwa mengembalikan sejumlah 309 juta dengan cara transfer melalui M Banking rekening BCA milik Ibu Kurniawati (istri Terdakwa), dimana pengembalian uang tidak dilakukan per termin tetapi dihitung setiap Terdakwa meminta modal kepada Saksi, misalnya bulan Juli 2022 Terdakwa meminta modal kepada Saksi pada tanggal 26 dan tanggal 28 Juli 2022, maka jatuh tempo yaitu 3 bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa untuk uang yang Saksi keluarkan pada bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023 yang telah jatuh tempo namun dananya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam awal perjanjian lisan dimaksud, Saksi tidak membatasi masalah sub kontrak akan tetapi pengakuan bahwa Terdakwa kenal langsung dengan pihak PT Bina Citra (merk Wacthout), dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sering menerima order dari PT Bina Citra, bahkan Saksi pernah membeli celana reject merk Wacthout dari Terdakwa sehingga Saksi merasa percaya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika sebenarnya Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan PT Bina Citra pada bulan Februari 2023 setelah Saksi melakukan konfirmasi kepada pihak PT Bina Citra (merk Watchout) dan PT Biensi (merk FAMO) dengan cara Saksi mendatangi kedua perusahaan tersebut, dimana saat itu Saksi membawa bukti berupa PO yang diserahkan oleh Terdakwa atas nama PT D'Langse Kurnia Sejati, jawaban pihak CV Biensi yang menyatakan tidak kenal dan tidak pernah memberikan order kepada PT D'Langse Kurnia Sejati, PO dimaksud fiktif;
- Bahwa pada awal perjanjian lisan Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan Terdakwa sudah berbadan hukum;
- Bahwa Saksi merasa ditipu karena modal tidak kembali dan dari awal Terdakwa mengatakan bahwa uang milik Saksi digunakan untuk membeli bahan, padahal uang tersebut tidak digunakan untuk membeli bahan dan mengenai PO-PO tersebut ternyata fiktif;
- Bahwa tentang bukti bon yang ada dalam berkas perkara, maksudnya adalah ketika Terdakwa mengatakan ada order dari PT Bina Citra, maka otomatis Terdakwa harus membeli bahan, Terdakwa meminta modal kepada Saksi, ketika Saksi mengeluarkan uang untuk Terdakwa maka dibukukan dalam bentuk nota sesuai dengan nominal dan kuantiti barang ditambah dengan profit yang harus dikembalikan selama 3 bulan, jadi ada pencatatannya, bon dimaksud untuk mencairkan uang dari Saksi kepada Terdakwa
- Bahwa pada awal perjanjian tidak ada kecurigaan Saksi kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sebagai orang yang tidak neko-neko;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan tidak terserah pada Terdakwa untuk penggunaannya tetapi sesuai dengan alasan Terdakwa yaitu untuk pembelian bahan celana merk Wacthout, dimana biasanya setelah Saksi mengeluarkan uang, sales mendatangi tempat konveksi Terdakwa untuk membuat pencatatan bon yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa (Terdakwa)
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Beni (sales) barangnya ada, padahal seperti yang Saksi jelaskan tadi bahwa bahan kain disediakan oleh pemberi order yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli bahan dari pabrik lain kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Saksi untuk membayarnya, lalu Sales datang ke tempat Terdakwa untuk dibuat nota pencatatan pembelian bahan dan Terdakwa mengatakan "ini

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lho barangnya", setelah ditelusuri ternyata Terdakwa hanya menerima maktun dari pemesan barang, bahan dari pemesan barang, Terdakwa hanya menerima ongkos kerja saja;

- Bahwa pada waktu awal perjanjian kerja sama, masalah Terdakwa men-sub kontrak pekerjaan kepada pihak lain tidak diperjanjikan, Saksi hanya memberikan modal untuk beli bahan;
- Bahwa Saksi tahu modus di bidang textile setelah ketahuan, setiap kali ditagih Terdakwa order duluan gali lobang tutup lobang;
- Bahwa pada saat awal perjanjian Terdakwa menyebutkan nama pihak-pihak pemberi order adalah merk terkenal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika brand terkenal tersebut tidak bisa sembarangan menggunakan bahan kain dan Terdakwa sering membeli bahan dari PT Grand Tex;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah membeli bahan, sama sekali tidak ada orderan dari perusahaan, terbukti dari PO yang Terdakwa berikan kepada Saksi setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ternyata order dimaksud bukan berasal dari perusahaan, Terdakwa menerima order dari sub yang lain, memang Wacthout memberi order kepada orang lain bukan langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa memberitahu Saksi jika order tersebut adalah order Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli bahan;
- Bahwa Terdakwa mulai menunjukkan PO-PO dari merek terkenal setelah Saksi mulai curiga, padahal ternyata PO tersebut adalah fiktif;
- Bahwa setahu Saksi apabila pembuatan celana dikerjakan sendiri maka profit yang didapat cukup besar sekitar 20-30 % tidak sebanding dengan yang Saksi dapat yaitu 12-14 %;
- Bahwa atas pinjaman modal tersebut, tidak ada asset yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan modal terakhir untuk membeli kain kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa ada pembayaran dengan barang berupa celana sebanyak 1200 pcs yang kalau dirupiahkan sekitar Rp143.169.180,00 dan 900 pcs celana senilai Rp141.309.800,00 dengan catatan ada kekurangan celana yang harus diserahkan sebanyak 300 Pcs yang sampai sekarang belum diserahkan senilai sekitar 30 jutaan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa karena ada modal dan profit yang belum dikembalikan dan tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa minta kepada Saksi;
- Bahwa total kerugian akhir yaitu ditambah profit yaitu Rp1.113.471.700,00 (satu milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setelah dikurangkan dengan barang berupa celana dan uang tunai yang tidak tercatat di rekening;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:

- PO Terdakwa dapat dari Kokika bukan dari Bina Citra;
- Terdakwa membuat bukti PO dari Watchout dan FAMO tersebut setelah Saksi mendesak Terdakwa menanyakan pembayaran tagihan, karena Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa membuat sendiri PO-PO tersebut;
- Kerugian Saksi tidak benar, menurut hitungan Terdakwa modal pokok yang harus dikembalikan sekitar 600 juta ditambah share profit yang detailnya Terdakwa tidak ingat;

Terhadap keberatan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi BENY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan kain namun terdakwa menolak tawara kain dari Saksi dengan alasan harga yang ditawarkan tidak masuk atau tidak cocok., kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa kerjasama modal yang akan diberikan oleh Saksi. ANDRY kepada terdakwa, nantinya untuk dikelola oleh terdakwa dalam usaha konveksi milik terdakwa dan nantinya terdakwa harus mengembalikan modal serta keuntungannya kepada Saksi Andry,selanjutnya terdakwa menyetujui kerjasama tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengatakan telah membeli bahan, Saksi melakukan pengecekan di tempat Terdakwa dan barangnya (bahan kain) ada ditempat Terdakwa, padahal senyatanya bahan kain disediakan oleh pemberi order yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli bahan dari pabrik lain kemudian Terdakwa konfirmasi kepada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andry untuk membayarnya, lalu Saksi diperintahkan Saksi Andry datang ke tempat Terdakwa untuk dibuat nota pencatatan pembelian bahan dan Terdakwa mengatakan "ini lho barangnya", setelah ditelusuri ternyata Terdakwa hanya menerima maklun dari pemesan barang, bahan dari pemesan barang, Terdakwa hanya menerima ongkos kerja saja, dimana pihak Wacthout sendiri tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta modal untuk membeli bahan, padahal bahan kain sudah disiapkan oleh pihak Wacthout melalui pemesan barang dan tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa, bahkan setelah transfer lagi Saksi pernah tanyakan kepada Terdakwa ternyata oleh Terdakwa diover ke pihak perusahaan AGP vendor lain, akan tetapi Saksi tidak melakukan pengecekan ke PT AGP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yg diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa:
- Bahwa setiap kali Saksi datang ke rumah tidak selalu menanyakan masalah barang, biasanya Saksi datang ke rumah untuk minta tanda tangan faktur;

Terhadap keberatan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi YANTI KARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan, dimana Saksi mulai bekerja di PT KOKIKA sekitar tahun 2021, PT KOKIKA sebagai pemberi order maklun pekerjaan menjahit;
- Bahwa Saksi di PT KOKIKA sebagai Merchandiser, dengan tugas pokok mendemokan celana denim kepada buyer, kemudian setelah buyer setuju kemudian kita produksi dan Saksi teruskan kepada tempat produksi lain seperti tempat konveksi atau factory lain, kita yang sediakan aksesoris dan bahan utama;
- Bahwa PT KOKIKA pernah bekerja sama dengan Terdakwa untuk maklun order pekerjaan dari kita untuk mengerjakan brand WATCHOUT;
- Bahwa ketika bekerjasama dengan semua relasi kami, bahan utamanya kami yang suplai, jadi begini sistemnya awalnya jika Terdakwa mau menjadi relasi kami, Terdakwa membuat sample celana diserahkan ke kami, kemudian jika mutu jahitan celana tersebut sesuai dengan standar kami, maka Terdakwa akan kami pilih untuk menjahit produksi barang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kami inginkan, dimana selama kami bekerja sama dengan Terdakwa bahan selalu disuplai dari kami;
- Bahwa nama yang digunakan Terdakwa untuk kerja sama dengan PT KOKIKA menggunakan nama Suratman;
 - Bahwa benar PT BINA CITRA adalah mitra PT KOKIKA;
 - Bahwa setahu Saksi, PT KOKIKA tidak pernah bekerja sama dengan PT D'Langse karena dalam administrasi PT KOKIKA selalu atas nama Terdakwa bukan atas nama PT D'Langse;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan worksheet tanggal 01.02.2023 kepada PT D'Langse Kunia Sejati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Article Refence merk FAMO;
 - Bahwa jumlah pekerjaan yang diberikan kepada Terdakwa adalah per PO misalnya PO pertama 1200, PO kedua 2000 maka bahan kain dikirim sesuai kebutuhan;
 - Bahwa bahan kain untuk membuat PO tersebut selalu disuplai oleh perusahaan tanpa ada jual beli dengan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya maklun saja untuk benang dan kain kantong dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ongkos yang diberikan kepada Terdakwa yaitu per pcs celana, yang terakhir seingat Saksi yaitu Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per pcs;
 - Bahwa seingat Saksi, PO yang paling banyak dikerjakan oleh Terdakwa berjumlah sekitar 2000 pcs dan yang terakhir sekitar 600 pcs;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan dilakukan di tempat Terdakwa, biasanya Saksi tidak mau pekerjaan dilakukan oleh orang lain;
 - Bahwa seingat Saksi order dimaksud ada antara bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023;
 - Bahwa terakhir PT KOKIKA bekerja sama dengan Terdakwa pada sekitar awal tahun 2023;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Terdakwa mendirikan PT D'Langse, tapi tidak pernah berhubungan kerja menggunakan PT D'Langse, kerja sama perusahaan dengan Terdakwa atas nama Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi brand WATCHOUT bekerja sama dengan perusahaan lain bukan hanya PT KOKIKA;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, PT KOKIKA memberikan order pekerjaan kepada Terdakwa sekitar bulan Januari hingga bulan Mei 2023 dengan order terakhir sekitar 600 pcs;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan order merk FAMO kepada Terdakwa, kalau sample pernah tapi order tidak jadi turun;
- Bahwa selama kerja sama dengan perusahaan kami, Terdakwa tidak pernah memberitahukan pernah membeli bahan kain dari pihak lain;
- Bahwa kalau kekurangan bahan tidak pernah dibeli sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa harga ongkos maklun ditentukan atas kesepakatan Terdakwa dan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menerima order merk WATCHOUT dari perusahaan lain selain dari PT KOKIKA;
- Bahwa Kebijakan mengenai penyediaan bahan adalah merupakan kapasitas pihak WATCHOUT kalau pihak PT KOKIKA selalu kami yang sediakan bahan;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak WATCHOUT ada yang langsung menyerahkan langsung bahan kain kepada penerima maklun (system CMT) namun ada juga yang system FOB seperti halnya kepada kami, FOB yaitu membeli barang yang sudah jadi, bahan utama dari kita, kalau CMT bahan kain utama dikirim oleh pihak WATCHOUT;
- Bahwa kalau system CMT pasti bahan kain disediakan oleh pihak WATCHOUT, kalau FOB bahan kain disediakan oleh penerima order;
- Bahwa pada waktu dilakukan BAP Saksi diperlihatkan bukti PO sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa selama kerja sama dengan Terdakwa pernah ada persoalan, namanya proses produksi pasti ada persoalan selama bekerja sama dengan Terdakwa seperti produk cacat;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai bergerak di bidang Saksi nveksi sejak tahun 2016, awalnya Terdakwa ikut orang lain sebelum membuka sendiri usaha di bidang Saksi nveksi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai kerja sama dengan Saksi Andry pada bulan Juli 2022, awalnya Terdakwa kenal lebih dulu dengan Saksi Beny yang sering datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi jual beli bahan untuk produksi dan untuk dijual lagi, saat itu Saksi Beny bekerja di Cigondewah, setelah Saksi Beny keluar dari Cigondewah dan lama tidak ada Saksi munikasi, sekitar beberapa bulan lalu tiba-tiba Saksi Beny menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bahan namun Terdakwa tolak karena harganya terlalu tinggi, kemudian Saksi Beny datang bersama Saksi Andry untuk menawarkan bahan, cuma harga yang ditawarkan Saksi Andry tinggi namun kualitasnya bagus, sehingga kalau Terdakwa jual lagi ke orang lain tidak akan masuk karena harganya terlalu tinggi sehingga selalu Terdakwa tolak, ada sekitar 4 (empat) kali mereka datang ke rumah Terdakwa, selain jualan kain ada juga Saksi Andry menawarkan kerjasama, lalu Saksi Beny datang ke rumah Terdakwa tanpa Saksi Andry, **Saksi Beny mengatakan bahwa yang penting uang turun dari Saksi Andry terserah Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, sehingga akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Andry;
- Bahwa benar Saksi Beny mengatakan **yang penting uang turun dari Saksi Andry terserah Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan Saksi Beny tersebut adalah tindakan yang tidak benar;
- Bahwa akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andry membicarakan masalah bagi keuntungan, awalnya Saksi Andry menawarkan 12 % namun Terdakwa tawar 10 % sehingga akhirnya sepakat di 12 % untuk 2-3 kali transaksi dan pada tahap selanjutnya menjadi 14 %;
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Andry yaitu transfer sejumlah uang untuk beli bahan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Andry untuk membeli bahan untuk PO, Terdakwa mengatakan merk WATCHOUT, FAMO, kebanyakan WATCHOUT;
- Bahwa Terdakwa mendapat order merk WATCHOUT dari PT KOKIKA,
- Bahwa Terdakwa meminta uang pembelian bahan kepada Saksi Andry, padahal PT KOKIKA memberi order dengan system FOB, sehingga uang dari Saksi Andry Terdakwa gunakan untuk produksi yang lain yaitu untuk celana merk D'Langse;
- Bahwa PT D'Langse adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang Terdakwa gunakan untuk kerja sama dengan PT KOKIKA adalah nama pribadi;
- Bahwa bukti surat PO tanggal 1 Februari 2023 dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tertekan setelah Saksi Andry datang ke rumah dengan membawa orang menanyakan masalah uang pembayaran akhirnya Terdakwa membuat bukti surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan karena uangnya belum ada, orang yang membeli celana milik Terdakwa orangnya kabur sehingga pembayaran macet, dimana tentang hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andry;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan PO dimaksud supaya Saksi Andry merasa percaya jika order Terdakwa masih ada;
- Bahwa nota-nota pembelian bahan dimaksud dibuat Saksi Andry setelah uang diterima oleh Terdakwa, barangnya tidak ada, uangnya Terdakwa putarkan untuk produksi yang lain;
- Bahwa mengenai surat pernyataan pembayaran tanggal 22 Maret 2023, kekurangan 300 pcs belum diserahkan kepada Saksi Andry, dimana merk celana yang Terdakwa kirim kepada Saksi Andry merk D'Langse;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kerjasama dengan Saksi Andry, Saksi Andry sendiri yang datang ke rumah Terdakwa melihat sendiri pekerjaan Terdakwa yang sedang mengerjakan celana berbagai merk terkenal;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan jika penyediaan bahan tergantung system kerja samanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry bahwa uang modal tersebut digunakan untuk membeli bahan kain produk WATCHOUT padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan lain yaitu merk D'Langse;
- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi Andry karena Terdakwa berpegang pada awal bahasan awal dengan Saksi Beny yaitu yang penting uang dari Saksi Andry turun terserah Terdakwa uangnya mau digunakan apa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika order untuk merk WATCHOUT karena menurut Terdakwa masalah order hanya formalitas;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli 25 unit mesin jahit berasal dari Saksi Andry, padahal Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi Andry untuk membeli mesin jahit;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk membeli mesin jahit, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Andry digunakan untuk membeli sepeda motor yang sudah dijual untuk biaya hidup sehari-hari, sedangkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli rumah berasal dari order;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Andry untuk mengerjakan merk yang lain karena sesuai dengan kesepakatan awal dengan Saksi Beny;
- Bahwa Terdakwa seharusnya bertanggung jawab kepada Saksi Andry namun Terdakwa tidak ada melaporkan progres pekerjaan kepada Saksi Andry;
- Bahwa uang yang ada Terdakwa gunakan untuk menutupi yang sudah jatuh tempo ada yang berasal dari Saksi Andry juga;
- Bahwa uang dari Saksi Andry Terdakwa terima melalui transfer bank BCA, kemudian setelah uang ditransfer Terdakwa mendapat nota berwarna merah, dimana Terdakwa tidak ada meneima barang dari Saksi Andry, dari Saksi Andry Terdakwa menerima uang bukan berupa barang;
- Bahwa PO FAMO dan WATCHOUT dimaksud diserahkan secara bersamaan kepada Saksi Andry di rumah Terdakwa bulan Februari 2023 dan atas PO tersebut Terdakwa tidak emndapatkan uang;
- Bahwa Saksi Andry dan Saksi Beny tahu jika Terdakwa memiliki merk sendiri;
- Bahwa pembayaran pengembalian bantuan modal dengan barang diterima oleh Saksi Andry dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena yang penting produksi tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Andry apakah boleh uang miliknya digunakan untuk produksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Andry sudah termasuk bunganya, dimana sebelum-sebelumnya pembayaran lancer;
- Bahwa Saksi Andry tahu jika bahan kain yang ditawarkan olehnya ditolak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan kerja sama Saksi Andry karena perkataan Saksi Beny bahwa kerjasama tersebut hanya formalitas;
- Bahwa uSaksi Andry Terdakwa gunakan untuk membeli alat produksi bukan untuk kepentingan pribadi dan usahanya ada, dimana dalam perjanjian

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi Andry tidak dibahas mengenai pembelian alat produksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Andry mengenai pembelian mesin jahit tersebut dan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari uang modal Saksi Andry tersebut digunakan untuk menunjang pekerjaan;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Andry yang belum Terdakwa bayar adalah hanya 600 juta sekian kalau ditambah profit sekitar 800 jutaan sekian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yg diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain.
- 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN.
- 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN.
- 2 (dua) bundel rekening Koran BANK BCA & BANK OCBC NISP an. ANDRY.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) CV. BIENSI, tanggal 19 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) PT. BINA CITRA KHARISMA, tanggal 01 Februari 2023.
- 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi / jahit.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andry dengan Terdakwa memiliki kerjasama sejak akhir bulan Juli 2022 sampai awal Januari 2023;
- Bahwa mengenai kerjasama Saksi Andry dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya perjanjian secara lisan antara Saksi, Ibu Kurniawati dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal lebih dulu dengan Saksi Beny yang sering datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi jual beli bahan untuk produksi dan untuk dijual lagi, saat itu Saksi Beny bekerja di Cigondewah, setelah Saksi Beny keluar dari Cigondewah dan lama tidak ada Saksi munikasi, sekitar beberapa bulan lalu tiba-tiba Saksi Beny menghubungi Terdakwa

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan bahan namun Terdakwa tolak karena harganya terlalu tinggi, kemudian Saksi Beny datang bersama Saksi Andry untuk menawarkan bahan, cuma harga yang ditawarkan Saksi Andry tinggi namun kualitasnya bagus, sehingga kalau Terdakwa jual lagi ke orang lain tidak akan masuk karena harganya terlalu tinggi sehingga selalu Terdakwa tolak, ada sekitar 4 (empat) kali mereka datang ke rumah Terdakwa, selain jualan kain ada juga Saksi Andry menawarkan kerjasama, lalu Saksi Beny datang ke rumah Terdakwa tanpa Saksi Andry, **Saksi Beny mengatakan bahwa yang penting uang turun dari Saksi Andry diserahkan Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, sehingga akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Andry;

- Bahwa benar Saksi Beny mengatakan **yang penting uang turun dari Saksi Andry diserahkan Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan/perkataan Saksi Beny tersebut adalah tindakan yang tidak benar;
- Bahwa pada awal perjanjian lisan Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan Terdakwa sudah berbadan hukum;
- Bahwa pada saat awal perjanjian Terdakwa menyebutkan nama pihak-pihak pemberi order adalah merk terkenal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry jika brand terkenal tersebut tidak bisa sembarangan menggunakan bahan kain dan Terdakwa sering membeli bahan dari PT Grand Tex;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa membuat celana jeans 100 potong dan Saksi Andry pernah membeli celana reject brand terkenal yang dibuat oleh Terdakwa dengan bahan dan jahitan yang bagus;
- Bahwa akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andry membicarakan masalah bagi keuntungan, awalnya Saksi Andry menawarkan 12 % namun Terdakwa tawar 10 % sehingga akhirnya sepakat di 12 % untuk 2-3 kali transaksi dan pada tahap selanjutnya menjadi 14 % tiap tiga bulan profit plus modal dibayarkan, dimana pada kerjasama tersebut Terdakwa akan memproduksi pesanan konveksi dari beberapa brand terkenal seperti WATCHOUT, FAMO (kebanyakan WATCHOUT) dan Terdakwa yang menyediakan dana yang akan diberikan kepada Terdakwa untuk membeli bahan-bahan kain untuk produksi pesanan tersebut;
- Bahwa adapun hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama secara lisan dimaksud adalah Terdakwa bertugas membeli bahan dan karena Terdakwa yang berhubungan dengan brand terkenal maka PO disampaikan kepada

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, mekanisme pengembalian modal yaitu 3 bulan sejak Terdakwa meminta uang berikut share profit 12-14 % yang dilakukan secara bertahap,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kerjasama dengan Saksi Andry, Saksi Andry sendiri yang datang ke rumah Terdakwa melihat sendiri pekerjaan Terdakwa yang sedang mengerjakan celana berbagai merk terkenal;
 - Bahwa Terdakwa mau melakukan kerja sama dengan Saksi Andry karena perkataan Saksi Beny bahwa kerjasama tersebut hanya formalitas;
 - Bahwa Saksi Andry bersedia meminjamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa karena Saksi Andry menghargai Terdakwa sebagai orang yang tekun dan bisa maju, Terdakwa sanggup mengerjakan pesanan dari brand terkenal, bahkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry jika Terdakwa sanggup membuat ratusan ribu potong celana;
 - Bahwa dalam awal perjanjian lisan dimaksud, Saksi tidak membatasi masalah sub kontrak akan tetapi pengakuan bahwa Terdakwa kenal langsung dengan pihak PT Bina Citra (merk Wacthout), dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sering menerima order dari PT Bina Citra, bahkan Saksi pernah membeli celana reject merk Wacthout dari Terdakwa sehingga Saksi merasa percaya;
 - Bahwa uang dari Saksi Andry Terdakwa terima melalui transfer bank BCA, kemudian setelah uang ditransfer Terdakwa mendapat nota berwarna merah, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah membeli bahan, Saksi Beny melakukan pengecekan di tempat Terdakwa dan barangnya (bahan kain) ada ditempat Terdakwa, padahal senyatanya bahan kain disediakan oleh pemberi order yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Beny, Terdakwa membeli bahan dari pabrik lain kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Saksi Andry untuk membayarnya, lalu Saksi Beny diperintahkan Saksi Andry datang ke tempat Terdakwa untuk dibuat nota pencatatan pembelian bahan dan Terdakwa mengatakan "ini lho barangnya", setelah ditelusuri ternyata Terdakwa hanya menerima maklun dari pemesan barang, bahan dari pemesan barang, Terdakwa hanya menerima ongkos kerja saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan, sama sekali tidak ada orderan dari perusahaan, terbukti dari PO yang Terdakwa berikan kepada Saksi Andry setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ternyata order dimaksud bukan berasal dari perusahaan, Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima order dari sub yang lain, memang Wacthout memberi order kepada orang lain bukan langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa memberitahu Saksi Andry jika order tersebut adalah order Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli bahan;

- Bahwa Terdakwa mendapat order merk WACTHOUT dari PT KOKIKA, dimana Terdakwa meminta uang pembelian bahan kepada Saksi Andry, padahal PT KOKIKA memberi order dengan system FOB (semua bahan dari PT KOKIKA, Terdakwa hanya menjahitnya), sehingga uang dari Saksi Andry Terdakwa gunakan untuk produksi yang lain yaitu untuk celana merk D'Langse (PT D'Langse adalah milik Terdakwa);
- Bahwa nama yang Terdakwa gunakan untuk kerja sama dengan PT KOKIKA adalah nama pribadi, tidak seperti bukti surat berupa PO dari Wacthout, tertulis order tersebut diberikan kepada PT D'Langse;
- Bahwa bukti surat PO tanggal 1 Februari 2023 dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tertekan setelah Saksi Andry datang ke rumah dengan membawa orang menanyakan masalah uang pembayaran akhirnya Terdakwa membuat bukti surat tersebut, dimana Terdakwa merasa tertekan karena uangnya belum ada karena orang yang membeli celana milik Terdakwa orangnya kabur sehingga pembayaran macet, dimana tentang hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andry dan atas penyampaian bukti PO dimaksud supaya Saksi Andry merasa percaya jika order Terdakwa masih ada;
- Bahwa mengenai surat pernyataan pembayaran tanggal 22 Maret 2023, kekurangan 300 pcs belum diserahkan kepada Saksi Andry, dimana merk celana yang Terdakwa kirim kepada Saksi Andry merk D'Langse;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan jika penyediaan bahan tergantung system kerja samanya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry bahwa uang modal tersebut digunakan untuk membeli bahan kain produk WATCHOUT padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan lain yaitu merk D'Langse karena sesuai dengan kesepakatan awal dengan Saksi Beny boleh digunakan untuk apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi Andry karena Terdakwa berpegang pada bahasan awal dengan Saksi Beny yaitu **yang penting uang dari Saksi Andry turun terserah Terdakwa uangnya mau digunakan apa;**

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika order untuk merk WATCHOUT karena menurut Terdakwa masalah order hanya formalitas;
- Bahwa nota-nota pembelian bahan dimaksud dibuat Saksi Andry setelah uang diterima oleh Terdakwa, sedangkan barangnya tidak ada, uangnya Terdakwa putarkan untuk produksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa bersikukuh membeli bahan kain sendiri karena sudah berhubungan lama dengan produsen kain;
- Bahwa selain itu uang yang diberikan Saksi Andry juga Terdakwa gunakan untuk membeli 25 unit mesin jahit berasal dari Saksi Andry, padahal dalam perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Andry tidak dibahas mengenai pembelian alat produksi dan Terdakwa juga gunakan untuk membeli sepeda motor guna menunjang proses produksi akan tetapi sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa seharusnya bertanggung jawab kepada Saksi Andry namun Terdakwa tidak ada melaporkan progres pekerjaan kepada Saksi Andry;
- Bahwa uang yang ada Terdakwa gunakan untuk menutupi yang sudah jatuh tempo ada yang berasal dari Saksi Andry juga;
- Bahwa bukti surat berupa PO FAMO dan PO WATCHOUT dimaksud diserahkan secara bersamaan kepada Saksi Andry di rumah Terdakwa bulan Februari 2023 dan atas PO tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi Andry mulai curiga kepada Terdakwa pada bulan Desember 2023, Saksi melihat nota yang jatuh tempo 3 bulan sebelumnya ditambah dengan share profit 12-14 persen belum juga dibayar;
- Bahwa Terdakwa mulai menunjukkan PO-PO dari merek terkenal setelah Saksi mulai curiga, padahal ternyata PO tersebut adalah fiktif;
- Bahwa uang yang sudah Saksi Andry serahkan kepada Terdakwa sekitar 2,5 milyar, dan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar 800 jutaan (belum termasuk profit);
- Bahwa Saksi Andry dan Saksi Beny tahu jika Terdakwa memiliki merk sendiri;
- Bahwa ada pembayaran pengembalian modal dari Terdakwa berupa celana sebanyak 1200 pcs yang kalau dirupiahkan sekitar Rp143.169.180,00 dan 900 pcs celana senilai Rp141.309.800,00 dengan catatan ada kekurangan celana yang harus diserahkan sebanyak 300 Pcs yang sampai sekarang belum diserahkan senilai sekitar 30 jutaan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena yang penting produksi tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Andry apakah boleh uang miliknya digunakan untuk produksi yang lain;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menepati janjinya akhirnya Saksi menanyakan kepada PT Bina Citra (merk Wacthout) yaitu Ibu Julian, ketika dikonfirmasi, Ibu Julian menyatakan tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa begitu juga dengan Ibu Helen PT BNC (merk FAMO) dan ketika Saksi tunjukan bukti PO, mereka menyatakan bahwa PO tersebut bukan dari perusahaan, mereka mengatakan bahwa PO tersebut adalah fiktif;
- Bahwa jumlah modal yang sudah Saksi Andry serahkan kepada Terdakwa mulai Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah sekitar 276 juta dan bulan Oktober Terdakwa mengembalikan sejumlah 309 juta dengan cara transfer melalui M Banking rekening BCA milik Ibu Kurniawati (istri Terdakwa), dimana pengembalian uang tidak dilakukan per termin tetapi dihitung setiap Terdakwa meminta modal kepada Saksi, misalnya bulan Juli 2022 Terdakwa meminta modal kepada Saksi pada tanggal 26 dan tanggal 28 Juli 2022, maka jatuh tempo yaitu 3 bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi Andry melaporkan Terdakwa untuk uang yang Saksi Andry keluarkan pada bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023 yang telah jatuh tempo namun dananya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andry menderita kerugian yaitu modal usaha ditambah profit yaitu Rp1.113.471.700,00 (satu milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setelah dikurangkan dengan barang berupa celana dan uang tunai yang tidak tercatat di rekening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SURATMAN ALS MAMAN Bin SUWITO (alm) dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan



palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hak dalam unsur ini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dimana dipandang sebagai "memiliki" disini misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, dan sebagainya (Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906);

Menimbang, bahwa mengingat dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga kami berpendapat dengan satu bagian dari unsur yang bisa dibuktikan maka sudah cukup untuk mengenakan pasal yang didakwakan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Andry dengan Terdakwa memiliki kerjasama sejak akhir bulan Juli 2022 sampai awal Januari 2023;
- Bahwa mengenai kerjasama Saksi Andry dengan Terdakwa tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya perjanjian secara lisan antara Saksi, Ibu Kurniawati dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal lebih dulu dengan Saksi Beny yang sering datang ke rumah Terdakwa untuk transaksi jual beli bahan untuk produksi dan untuk dijual lagi, saat itu Saksi Beny bekerja di Cigondewah, setelah Saksi Beny keluar dari Cigondewah dan lama tidak ada komunikasi, sekitar beberapa bulan lalu tiba-tiba Saksi Beny menghubungi Terdakwa untuk menawarkan bahan namun Terdakwa tolak karena harganya terlalu tinggi, kemudian Saksi Beny datang bersama Saksi Andry untuk menawarkan bahan, cuma harga yang ditawarkan Saksi Andry tinggi namun kualitasnya bagus, sehingga kalau Terdakwa jual lagi ke orang lain tidak akan masuk karena harganya terlalu tinggi sehingga selalu Terdakwa tolak, ada sekitar 4 (empat) kali mereka datang ke rumah Terdakwa, selain jualan kain ada juga Saksi Andry menawarkan kerjasama, lalu Saksi Beny datang ke rumah Terdakwa tanpa Saksi Andry, **Saksi Beny mengatakan bahwa yang penting uang turun dari Saksi Andry terserah Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, sehingga akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Andry;
- Bahwa benar Saksi Beny mengatakan **yang penting uang turun dari Saksi Andry terserah Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa** dan Terdakwa mengetahui bahwa ajakan/perkataan Saksi Beny tersebut adalah tindakan yang tidak benar;
- Bahwa pada awal perjanjian lisan Terdakwa mengatakan bahwa perusahaan Terdakwa sudah berbadan hukum;
- Bahwa pada saat awal perjanjian Terdakwa menyebutkan nama pihak-pihak pemberi order adalah merk terkenal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry jika brand terkenal tersebut tidak bisa sembarangan menggunakan bahan kain dan Terdakwa sering membeli bahan dari PT Grand Tex;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa membuat celana jeans 100 potong dan Saksi Andry pernah membeli celana reject brand terkenal yang dibuat oleh Terdakwa dengan bahan dan jahitan yang bagus;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Andry membicarakan masalah bagi keuntungan, awalnya Saksi Andry menawarkan 12 % namun Terdakwa tawar 10 % sehingga akhirnya sepakat di 12 % untuk 2-3 kali transaksi dan pada tahap selanjutnya menjadi 14 % tiap tiga bulan profit plus modal dibayarkan, dimana pada kerjasama tersebut Terdakwa akan memproduksi pesanan konveksi dari beberapa brand terkenal seperti WATCHOUT, FAMO (kebanyakan WATCHOUT) dan Saksi Andry yang menyediakan dana yang akan diberikan kepada Terdakwa untuk membeli bahan-bahan kain untuk produksi pesanan tersebut;
- Bahwa adapun hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama secara lisan dimaksud adalah Terdakwa bertugas membeli bahan dan karena Terdakwa yang berhubungan dengan brand terkenal maka PO disampaikan kepada Saksi Andry, mekanisme pengembalian modal yaitu 3 bulan sejak Terdakwa meminta uang berikut share profit 12-14 % yang dilakukan secara bertahap,
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kerjasama dengan Saksi Andry, Saksi Andry sendiri yang datang ke rumah Terdakwa melihat sendiri pekerjaan Terdakwa yang sedang mengerjakan celana berbagai merk terkenal;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan kerja sama dengan Saksi Andry karena perkataan Saksi Beny bahwa kerjasama tersebut hanya formalitas;
- Bahwa Saksi Andry bersedia meminjamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa karena Saksi Andry menghargai Terdakwa sebagai orang yang tekun dan bisa maju, Terdakwa sanggup mengerjakan pesanan dari brand terkenal, bahkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry jika Terdakwa sanggup membuat ratusan ribu potong celana;
- Bahwa dalam awal perjanjian lisan dimaksud, Saksi Andry tidak membatasi masalah sub kontrak akan tetapi pengakuan bahwa Terdakwa kenal langsung dengan pihak PT Bina Citra (merk Wacthout), dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa ia sering menerima order dari PT Bina Citra, bahkan Saksi Andry pernah membeli celana reject merk Wacthout dari Terdakwa sehingga Saksi Andry merasa percaya;
- Bahwa uang dari Saksi Andry Terdakwa terima melalui transfer bank BCA, kemudian setelah uang ditransfer Terdakwa mendapat nota berwarna merah, dan setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Terdakwa mengatakan telah membeli bahan, Saksi Beny melakukan pengecekan di tempat Terdakwa dan barangnya (bahan kain) ada ditempat Terdakwa, padahal senyatanya bahan kain disediakan oleh pemberi order yang diakui

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Beny, Terdakwa membeli bahan dari pabrik lain kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Saksi Andry untuk membayarnya, lalu Saksi Beny diperintahkan Saksi Andry datang ke tempat Terdakwa untuk dibuat nota pencatatan pembelian bahan, setelah ditelusuri ternyata Terdakwa hanya menerima maklun dari pemesan barang, bahan dari pemesan barang, Terdakwa hanya menerima ongkos kerja saja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan, sama sekali tidak ada orderan dari perusahaan, terbukti dari PO yang Terdakwa berikan kepada Saksi Andry setelah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan ternyata order dimaksud bukan berasal dari perusahaan, Terdakwa menerima order dari sub yang lain, memang Wacthout memberi order kepada orang lain bukan langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa memberitahu Saksi Andry jika order tersebut adalah order Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli bahan;
- Bahwa Terdakwa mendapat order merk WACTHOUT dari PT KOKIKA, dimana Terdakwa meminta uang pembelian bahan kepada Saksi Andry, padahal PT KOKIKA memberi order dengan system FOB (semua bahan dari PT KOKIKA, Terdakwa hanya menjahitnya), sehingga uang dari Saksi Andry Terdakwa gunakan untuk produksi yang lain yaitu untuk celana merk D'Langse (PT D'Langse adalah milik Terdakwa);
- Bahwa nama yang Terdakwa gunakan untuk kerja sama dengan PT KOKIKA adalah nama pribadi, tidak seperti bukti surat berupa PO dari Wacthout, tertulis order tersebut diberikan kepada PT D'Langse;
- Bahwa bukti surat PO tanggal 1 Februari 2023 dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tertekan setelah Saksi Andry datang ke rumah dengan membawa orang menanyakan masalah uang pembayaran akhirnya Terdakwa membuat bukti surat tersebut, dimana Terdakwa merasa tertekan karena uangnya belum ada karena orang yang membeli celana milik Terdakwa orangnya kabur sehingga pembayaran macet, dimana tentang hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andry dan atas penyampaian bukti PO dimaksud supaya Saksi Andry merasa percaya jika order Terdakwa masih ada;
- Bahwa mengenai surat pernyataan pembayaran tanggal 22 Maret 2023, kekurangan 300 pcs belum diserahkan kepada Saksi Andry, dimana merk celana yang Terdakwa kirim kepada Saksi Andry merk D'Langse;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry bahwa uang modal tersebut digunakan untuk membeli bahan kain produk WATCHOUT padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan lain yaitu merk D'Langse karena sesuai dengan kesepakatan awal dengan Saksi Beny boleh digunakan untuk apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi Andry karena Terdakwa berpegang pada bahasan awal dengan Saksi Beny yaitu **yang penting uang dari Saksi Andry turun terserah Terdakwa uangnya mau digunakan apa;**
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika order untuk merk WATCHOUT karena menurut Terdakwa masalah order hanya formalitas;
- Bahwa nota-nota pembelian bahan dimaksud dibuat Saksi Andry setelah uang diterima oleh Terdakwa, sedangkan barangnya tidak ada, uangnya Terdakwa putarkan untuk produksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa bersikukuh membeli bahan kain sendiri karena sudah berhubungan lama dengan produsen kain;
- Bahwa selain itu uang yang diberikan Saksi Andry juga Terdakwa gunakan untuk membeli 25 unit mesin jahit, padahal dalam perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Andry tidak dibahas mengenai pembelian alat produksi dan Terdakwa juga gunakan untuk membeli sepeda motor guna menunjang proses produksi akan tetapi sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa seharusnya bertanggung jawab kepada Saksi Andry namun Terdakwa tidak ada melaporkan progres pekerjaan kepada Saksi Andry;
- Bahwa uang yang ada Terdakwa gunakan untuk menutupi yang sudah jatuh tempo ada yang berasal dari Saksi Andry juga;
- Bahwa bukti surat berupa PO FAMO dan PO WATCHOUT dimaksud diserahkan secara bersamaan kepada Saksi Andry di rumah Terdakwa bulan Februari 2023 dan atas PO tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi Andry mulai curiga kepada Terdakwa pada bulan Desember 2023, Saksi melihat nota yang jatuh tempo 3 bulan sebelumnya ditambah dengan share profit 12-14 persen belum juga dibayar;
- Bahwa Terdakwa mulai menunjukkan PO-PO dari merek terkenal setelah Saksi mulai curiga, padahal ternyata PO tersebut adalah fiktif;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah Saksi Andry serahkan kepada Terdakwa sekitar 2,5 milyar, dan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar 800 jutaan (belum termasuk profit);
- Bahwa Saksi Andry dan Saksi Beny tahu jika Terdakwa memiliki merk sendiri;
- Bahwa ada pembayaran pengembalian modal dari Terdakwa berupa celana sebanyak 1200 pcs yang kalau dirupiahkan sekitar Rp143.169.180,00 dan 900 pcs celana senilai Rp141.309.800,00 dengan catatan ada kekurangan celana yang harus diserahkan sebanyak 300 Pcs yang sampai sekarang belum diserahkan senilai sekitar 30 jutaan;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena yang penting produksi tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Saksi Andry apakah boleh uang miliknya digunakan untuk produksi yang lain;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak menepati janjinya akhirnya Saksi Andry menanyakan kepada PT Bina Citra (merk Wacthout) yaitu Ibu Julian, ketika dikonfirmasi, Ibu Julian menyatakan tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa begitu juga dengan Ibu Helen PT BNC (merk FAMO) dan ketika Saksi tunjukkan bukti PO, mereka menyatakan bahwa PO tersebut bukan dari perusahaan, mereka mengatakan bahwa PO tersebut adalah fiktif;
- Bahwa jumlah modal yang sudah Saksi Andry serahkan kepada Terdakwa mulai Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah sekitar 276 juta dan bulan Oktober Terdakwa mengembalikan sejumlah 309 juta dengan cara transfer melalui M Banking rekening BCA milik Ibu Kurniawati (istri Terdakwa), dimana pengembalian uang tidak dilakukan per termin tetapi dihitung setiap Terdakwa meminta modal kepada Saksi, misalnya bulan Juli 2022 Terdakwa meminta modal kepada Saksi pada tanggal 26 dan tanggal 28 Juli 2022, maka jatuh tempo yaitu 3 bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi Andry melaporkan Terdakwa untuk uang yang Saksi Andry keluarkan pada bulan November 2022, Desember 2022, Januari 2023 yang telah jatuh tempo namun dananya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andry menderita kerugian yaitu modal usaha ditambah profit yaitu Rp1.113.471.700,00 (satu milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setelah dikurangkan dengan barang berupa celana dan uang tunai yang tidak tercatat di rekening;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat karangan perkataan-perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan modal dari Saksi Andry maupun untuk menghindari pembayaran pinjaman modal dari Saksi Andry, sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

- Dari awal sebelum perjanjian kerjasama disetujui Saksi Andry dan Terdakwa, Terdakwa telah menjadikan perkataan saksi Beny sebagai pertimbangan untuk menerima kerjasama tersebut, dimana Saksi Beny mengatakan **yang penting uang turun dari Saksi Andry terserah Terdakwa uang itu mau digunakan untuk apa**, sehingga Terdakwa menyetujui kerjasama dengan Saksi Andry, padahal Terdakwa mengetahui jika dia menuruti perkataan Saksi Beny itu adalah perbuatan yang salah, disamping karena kerjasama dengan Terdakwa sudah ditentukan tujuannya yaitu modal diberikan untuk membeli bahan guna Terdakwa memproduksi celana, juga adanya kondisi pelaku kerjasama adalah Saksi Andry dengan Terdakwa bukan Saksi Beny dengan Terdakwa (mengapa tetap percaya pada perkataan Saksi Beny);
- Dari awal perjanjian Terdakwa telah menyebutkan nama pihak-pihak pemberi order adalah merk terkenal dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry jika brand terkenal tersebut tidak bisa sembarangan menggunakan bahan kain dan Terdakwa sering membeli bahan dari PT Grand Tex, padahal senyatanya Terdakwa menerima order dari PT KOKIKA yang memberi order dengan system FOB (semua bahan dari PT KOKIKA, Terdakwa hanya menjahitnya);
- Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andry bahwa uang modal tersebut digunakan untuk membeli bahan kain produk WACTHOUT padahal uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan lain dan memproduksi celana lain yaitu merk D'Langse (merk milik Terdakwa), membeli 25 unit mesin jahit dan juga membeli sepeda motor;
- Oleh karena uang modal yang dicairkan Saksi Andry kepada Terdakwa tidak digunakan untuk membeli kain, maka ketika sales Saksi Andry berkunjung, Terdakwa mengatakan bahan telah dibeli dan menunjukkan bahan kain lain yang bukan dibeli dengan uang tersebut;
- Dengan tidak adanya pembelian kain yang dilakukan Terdakwa padahal uang telah diberikan oleh Saksi Andry, maka bukti surat berupa nota-nota pembelian bahan dimaksud sebagaimana bukti surat terlampir yang dibuat Saksi Andry menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barangnya tidak ada dan uangnya Terdakwa putarkan untuk produksi barang yang lain;

- Bahwa bukti surat berupa PO-PO untuk memproduksi wachout dan FAMO dibuat oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tertekan setelah Saksi Andry datang ke rumah dengan membawa orang menanyakan masalah uang pembayaran akhirnya Terdakwa membuat bukti surat tersebut, guna meyakinkan Saksi Andry agar percaya jika order Terdakwa masih ada, padahal senyatanya PO-PO tersebut adalah fiktif;

Dengan adanya karangan perkataan-perkataan bohong dan kondisi-kondisi yang tidak sebenarnya/senyatanya tersebut diatas, yang keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sehingga menggerakkan Saksi Andry untuk memberikan sesuatu barang berupa permodalan pada usaha milik Terdakwa dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi Saksi Andry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti menerima permodalan berupa uang dari Saksi Andry, namun Terdakwa belum mengembalikan sebagian modal modal tersebut kepada saksi Andry sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi Andry, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan yaitu wanprestasi, akan tetapi kerjasama pemberian modal yang dilakukan Saksi Andry kepada Terdakwa diawali dengan adanya itikad tidak baik dari Terdakwa yaitu :

- Adanya niat awal Terdakwa menerima kerjasama dengan saksi Andry adalah yang penting uang turun dari Saksi Andry dan Terdakwa berencana menggunakan uang untuk produksi yang lain bukan membeli bahan seperti yang diperjanjikan, sehingga sepanjang kerjasama permodalan berjalan dari Juli 2022 – Januari 2023 permodalan dari Saksi Andry seluruhnya digunakan Terdakwa untuk hal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian lisan kerjasama tersebut yaitu membeli bahan untuk memproduksi celana merek-merek watcthout dan FAMO, membeli mesin jahit dan juga membeli sepeda motor untuk operasional;
- Dari awal perjanjian Terdakwa telah menyebutkan nama pihak-pihak pemberi order adalah merk terkenal secara langsung yang tidak bisa sembarangan menggunakan bahan kain dan harus dibeli, padahal senyatanya Terdakwa menerima order tidak dari merek-merek terkenal tersebut secara langsung melainkan Terdakwa hanya mengerjakan jahitannya saja (maklun) dari PT KOKIKA yang memberi order dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system FOB (semua bahan dari PT KOKIKA, Terdakwa hanya menjahitnya), bukan membeli bahan sendiri;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kewajiban dalam kerjasama permodalan yang dibuat secara sah dengan saksi Andry telah didasari dengan itikad buruk/tidak baik dari awal oleh Terdakwa, maka hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran dan itikad buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan (vide putusan No. 1689 K/Pid/2015, Yurisprudensi Nomor katalog 4/yur/Pidana/2018);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa terhadap adanya besaran perbedaan kekurangan jumlah uang yang belum dibayar Terdakwa kepada Saksi Andry, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena yang menjadi aspek utama dalam unsur ini adalah bukan berapa besaran uang yang belum dibayar Terdakwa atau besaran kerugian Saksi Andry atau besaran uang yang telah diberikan Saksi Andry, melainkan adanya perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan cara memakai karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, jadi yang penting adalah adanya perbuatan dari Terdakwa sebagaimana elemen-elemen unsur ini **bukan berapa jumlahnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen unsur ke-2, yaitu Terdakwa merupakan orang yang telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai karangan perkataan bohong supaya saksi Andry memberikan sesuatu barang berupa uang, maka unsur ke-2 dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke-2 telah dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai karangan perkataan bohong supaya saksi Andry memberikan sesuatu barang berupa uang, maka unsur ke-1 barang siapa terbukti juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menyatakan Terdakwa Suratman alias Maman Bin (alm) Suwito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua fakta telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatas dan Majelis Hakim telah menyatakan unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain.
- 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN.
- 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN.
- 2 (dua) bundel rekening Koran BANK BCA & BANK OCBC NISP an. ANDRY.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) CV. BIENSI, tanggal 19 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) PT. BINA CITRA KHARISMA, tanggal 01 Februari 2023.
- 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi / jahit.

oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan disita dari Saksi Andry dan mesin jahit merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari uang permodalan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Saksi Andry, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi **ANDRY Anak dari HO SOE YAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatan;
- Saksi Andry mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang selebihnya, oleh karena terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas dan telah ditetapkan status permohonannya tersebut, maka terhadap permohonan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMAN ALS MAMAN Bin SUWITO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain.
 - 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN.
 - 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel rekening Koran BANK BCA & BANK OCBC NISP an. ANDRY.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) CV. BIENSI, tanggal 19 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) PT. BINA CITRA KHARISMA, tanggal 01 Februari 2023.
- 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi / jahit.

Dikembalikan kepada Saksi **ANDRY Anak dari HO SOE YAN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Heny Faridha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Sugianto, S.H., dan Firlana Trisnila, S.H., dibantu oleh Iwan Budi S. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi S, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)